



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 187 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun rencana aksi dan strategi pelaksanaan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi Pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. menyelaraskan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- f. mengawasi selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
- g. menerapkan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Padang Pariaman.

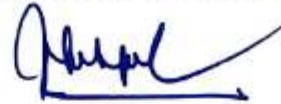
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai Jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

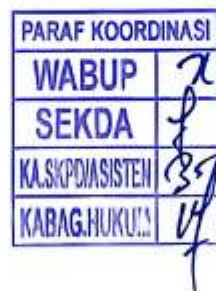
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 187 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 4 JUNI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	Hendra Aswara, S.STP,MM, CGCAE, CFrA	PJ. Sekretaris Daerah	Ketua
4	Dr. dr. Engga Lift Irwanto,Sp. OG(K), SH, MH, MM, MAP. MKM, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua I
5	Elyunaida, S.Si, Apt, M.Farm	Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	Wakil Ketua II
6	Sri Nelis,SKM	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris
7	Budi Mulia, ST,M.Eng	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
8	Dr. Hendri Satria, AP, M.Si, MM	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
9	Khairul Nizam, S,Pi, MM	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
10	Dr. Hendri Satria, AP M.Si, MM	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
11	Rianto, ST, MM	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12	Nurhayati, S.SiT, MARS	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
13	Raffles Efendi,SE.MM	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Drh. Devi Yanti, M.Si	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Anggota
15	Zairil, SKM, MKes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota

16	Elia Munawwari, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
17	Ilyas Taufik, SKM	Sanitarian Muda Dinas Kesehatan	Anggota
18	Atika Zalni, SKM	Sanitarian Muda Dinas Kesehatan	Anggota
19	Welisda, SKM	Adminkes Pertama Dinas Kesehatan	Anggota
20	Yani Agustian, SKM	Adminkes Pertama Dinas Kesehatan	Anggota
21	Decky Masri, SKM	Fungsional Perencanaan Dinas Kesehatan	Anggota
21	Novrianti, S.Sos	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
22	Zuina Marlius, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
23	Ismail, S.P, MM	Kepala Bidang Pertahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
24	Hanafi, S.St.pl	Kepala Bidang Balai Usaha Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan	Anggota
25	Nasmi Panala, SH.MH	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
26	Trisna Junaili, ST,MM	Kepala Bidang Bina Industri Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
27	Dedet Permana, S.Psi, M.si	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS